



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 550 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, maka perlu membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan kegiatan Bina Mental spiritual di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Bina Mental spiritual di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. memfasilitasi Perangkat Rumah Ibadah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. memfasilitasi perjalanan ibadah yaitu Haji dan umroh di Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. memfasilitasi Saran Rumah Ibadah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual di Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - f. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 April 2022

LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 550 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI
PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Keuangan
II. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
III. Ketua : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Setda
IV. Sekretaris : Kasubag TU Kemenag Kab. Polewali Mandar
V. Anggota : 1. Kanit Intel Polres Polman
2. Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Polewali
Mandar
3. Kepala Bagian Hukum Setda
4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda
5. Kabid Pelayanan Dinas Kesehatan
6. Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda
7. Sudirman,S.IP (Kasubag Upacara)
8. Saruna T (Kemenag)
9. Nasmah, S.Sos (Bagian Hukum Setda)
10. Andi Mustakim (LSM)
11. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
12. Unsur Bagian Umum Setda

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 April 2022

